

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada umat manusia, yang dengannya manusia dapat melindungi tubuh dan menjadikannya sebagai perhiasan.<sup>1</sup> Inilah diantara sekian banyak hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Allah Swt. menganugrahi manusia akal yang dengan akal tersebut manusia membutuhkan pakaian.

Tentang mengapa manusia berpakaian, sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan yang melatarinya. Dalam hal ini, Gilman (2002) mengungkapkan, meskipun tidak bersifat eksklusif dan absolut, terdapat fenomena yang umum yang menjadi alasan manusia berpakaian, alasan-alasan tersebut adalah; *protection* (perlindungan), *warmth* (kehangatan), *decoration* (dekorasi), *modesty* (kesopanan), dan *symbolism* (simbol).<sup>2</sup>

Alasan yang pertama dan kedua artinya manusia menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh dari kondisi lingkungan di sekitarnya, seperti dari teriknya panas matahari atau dari suhu udara yang dingin. Alasan ini tidak memandang kelas masyarakat, baik masyarakat yang maju maupun terbelakang, semuanya membutuhkan pakaian sebagai alat untuk melindungi tubuh. Masyarakat Tuareg misalnya, yang hidup di tengah-tengah gurun sahara di benua Afrika, menjadikan pakaian sebagai pelindung dari teriknya panas matahari dan debu yang setiap saat bisa mengotori tubuh mereka. Demikian pula orang-orang yang hidup di daratan Kutub, mereka membutuhkan pakaian tebal agar tubuh tetap hangat.<sup>3</sup> Dalam hal ini, bagi manusia, pakaian memiliki fungsi yang sama seperti bulu-bulu pada binatang.

Alasan yang ketiga, dekorasi, yaitu pakaian digunakan sebagai alat untuk mencapai nilai-nilai estetika. Dalam agama Islam hal ini bahkan dianjurkan,

---

<sup>1</sup> QS. Al-'Arāf [7]:26.

<sup>2</sup> Charlotte Perkins Gilman, *The Dress of Women: A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing*, dalam Rusli, "Shari'ah Fashion: Menelusuri Sejarah dan Nilai Ideologis Pakaian dalam Tradisi Islam" *Musawa* 4 (Desember 2012), 110.

<sup>3</sup> Muhamad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 31.

terutama ketika memasuki masjid, namun tetap dalam batas kewajaran dan tidak secara berlebihan.<sup>4</sup>

Alasan yang keempat, kesopanan, adalah suatu bentuk kesadaran terhadap jenis kelamin. Dalam hal ini pakaian berfungsi sebagai penunjuk jenis kelamin pemakainya. Masyarakat pada umumnya menciptakan desain pakaian yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, sekalipun pada bangsa-bangsa tertentu terdapat kemiripan. Bagi bangsa Arab misalnya, pakaian gamis umumnya digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, namun desainnya tetap berbeda.

Adapun alasan yang terakhir, simbol, pakaian digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan peran dan posisi pemakainya. Oleh karena itu, semakin tinggi posisi orang yang memakainya, biasanya semakin eksklusif model atau desain pakaian yang dikenakan.<sup>5</sup> Pakaian jas dan dasi, sekalipun banyak orang yang mengenakannya pada momen-momen tertentu, secara sosiologis tetap sebagai simbol yang memiliki makna identitas. Demikian pula pakaian-pakaian yang bernuansa religius, dalam konteks kehidupan bermasyarakat seringkali digunakan sebagai simbol religiusitas pemakainya.

Demikianlah lima alasan mengapa manusia membutuhkan pakaian. Dalam perwujudannya, heterogenitas budaya dan agama memberikan pengaruh pada cara atau bentuk pakaian seseorang. Apa yang berlaku di suatu masyarakat, belum tentu berlaku pula pada masyarakat yang lainnya. Dalam konteks fungsi keindahan misalnya, ukurannya berubah-ubah dan berbeda antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>6</sup>

Cara atau bentuk pakaian suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Biasanya pakaian tersebut tidak meluas secara global dan tidak sampai kepada komunitas yang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan adanya pakaian khas yang hanya diproduksi dan digunakan oleh kalangan masyarakat tertentu (*ethnic dress*).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> QS. Al-‘Arāf [7]:31.

<sup>5</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...”, 112.

<sup>6</sup> Shihab, *Jilbab*, 32.

<sup>7</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...”, 110.

Tetapi saat ini dimana zaman telah berkembang dan memasuki era globalisasi serta telah memudarnya batas-batas geografis dalam penyebaran nilai-nilai dan kebudayaan, yang didukung oleh pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, terjadi pengaruh mempengaruhi antara masyarakat di suatu tempat dengan masyarakat diluar komunitas mereka, termasuk dalam hal cara berpakaian.<sup>8</sup>

Setiap suku bangsa memiliki model pakaian tersendiri (*micro-culture*), dan dalam konteks kenegaraan mereka juga memiliki apa yang disebut dengan pakaian nasional (*culture*). Namun karena globalisasi, mereka akan mudah dipengaruhi oleh mode pakaian yang menjadi trend dunia (*world fashion*). Sebagai contoh, banyak orang Jawa maupun bangsa Indonesia di wilayah lainnya yang mengenakan pakaian yang semula adalah produk dan khas bangsa lain, seperti celana jeans, *sweater*, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Selain faktor kebudayaan dan globalisasi, agama atau keyakinan turut serta mempengaruhi suatu masyarakat dalam membentuk konstruksi sosial mereka, termasuk di dalamnya cara berpakaian. Secara umum, istilah agama dipahami sebagai nilai-nilai yang mengatur sikap dan perilaku seseorang.<sup>10</sup> Dalam hal ini agama mengatur pula tata cara seseorang dalam menutupi anggota tubuhnya.

Dalam konteks ajaran Islam, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dan penghias tubuh, melainkan lebih berfungsi sebagai penutup aurat. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-'Arāf, 7:22:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang

<sup>8</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...” , 110.

<sup>9</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...” , 110.

<sup>10</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...” , 110.

kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”.

Dalam ayat ini dikisahkan, setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam As. dan istrinya Hawa, yakni memakan buah terlarang atas bujukan syetan, kemudian nampaklah aurat-aurat mereka, lalu keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun syurga.

Juga dijelaskan di dalam Alquran surat Al-‘Arāf, 7:26:

يَبْنِيٰٓءَآدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَآءَاتِكُمْ وَرِيثًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dalam ayat ini Allah Swt. menegaskan bahwa diciptakannya pakaian adalah untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan, yang keduanya harus terwujud dalam nilai-nilai ketaqwaan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka dalam Islam fungsi pertama dan utama pakaian adalah untuk menutupi aurat. Secara bahasa aurat berasal dari bahasa Arab العَوْرَةُ , kata ini berasal dari kata العَارُ yang berarti “cacat”.<sup>11</sup> Dalam *Al-Mu’jam al-Wasīf* disebutkan bahwa *aurat* adalah sesuatu yang memalukan pada anggota tubuh manusia dan membuat malu apabila dipandang.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada umumnya masyarakat, dalam Islam terdapat pula perbedaan desain pakaian antara laki-laki dan perempuan. Apabila pada keumuman masyarakat mungkin hanya didasari alasan untuk menunjukkan jenis kelamin. Lebih dari itu, dalam Islam terdapat aturan tentang mesti berbedanya cara berpakaian antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

<sup>11</sup> A. Zakaria, *Tarbiyah al-Nisa* (Garut: Ibn Azka, 2003), 73.

<sup>12</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...”, 117.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لَيْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لَيْسَةَ الرَّجُلِ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurayrah, dia berkata: Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Abū Dāud, Hadis nomor 4094)<sup>13</sup>

Dalam implementasinya, perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, turut serta mempengaruhi desain atau model pakaian. Bagi kaum perempuan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan auratnya. Sebagian berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat. Sementara yang lainnya berpendapat, seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>14</sup> Pendapat yang disebutkan terakhir nampaknya lebih kuat, karena sesuai dengan nasihat Nabi Saw. kepada Asmā binti Abū Bakar. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari ‘Āisyah –semoga Allah meridhoinya- (dia berkata): Bahwasanya Asmā binti Abū Bakar masuk ke rumah Nabi Saw. dengan menggunakan pakaian tipis. Nabi Saw. berpaling dan bersabda kepadanya, “Hai Asma! Sesungguhnya wanita yang telah baligh tidak boleh terlihat auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau berisyarat ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abū Dāud)

Berdasarkan Hadis ini, yang tidak termasuk aurat perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Sehingga model pakaian bagi perempuan harus didesain sesuai dengan batasan-batasan auratnya. Dalam Hadis yang lain, Nabi Saw. memberikan spesifikasi ukuran panjang pakaian yang harus digunakan oleh

<sup>13</sup> Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaḡ al-‘Azīm Ābādī, ‘*Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāud* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), Jilid 7, 211.

<sup>14</sup> Rusli, “Shari’ah Fashion:...”, 118.

perempuan, salah satunya tercermin pada kasus dialog antara Nabi Saw. dengan Ummu Salamah. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِدُيُوهِنَّ؟ قَالَ: يُرْحَيْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامَهُنَّ، قَالَ: فَيُرْحِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat”. Kemudian Ummu Salamah berkata, “Bagaimana para perempuan harus berbuat tentang ekor-ekor (ujung pakaian) mereka?”, Nabi menjawab, “Labuhkanlah sejengkal”, Ummu Salamah kembali berkata, “Kalau begitu akan terbuka tumit-tumit mereka”, Nabi menjawab, “Maka labuhkanlah satu hasta, jangan lebih dari itu. (HR. Al-Tirmidhī, Hadis nomor 1731).<sup>15</sup>

Berdasarkan Hadis ini ukuran panjang pakaian perempuan adalah satu hasta dari pertengahan betis.<sup>16</sup> Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya perempuan melabuhkan pakaian (*isbāl*) secara mutlak.<sup>17</sup>

Sementara bagi laki-laki, dalam kaitannya dengan etika dan norma agama tentang model pakaian, ternyata tidak semua pihak selalu bersepakat. Adakalanya muncul suatu kontroversi yang seolah-olah tidak menemukan titik penyelesaian. Salah satu perdebatan yang paling legendaris dan senantiasa aktual dalam hal ini adalah tentang status hukum model pakaian yang menjulur hingga menutupi mata kaki bagi kaum laki-laki. Kontroversi ini muncul berawal dari cara pandang yang berbeda atas Hadis-Hadis Nabi Saw. yang di satu sisi memberikan larangan secara mutlak atas model pakaian tersebut (*mutlaq*), sementara di sisi lainnya mempertautkannya dengan sifat sombong (*muqayyad*).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Muḥammad ‘Abdurraḥman bin ‘Abdirraḥman al-Mubārakfūrī, *Tuḥfatu al-Aḥwadhī Bisyarḥ Jāmi’ al-Tirmidhī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), Jilid 5, 128.

<sup>16</sup> Al-Mubārakfūrī, *Tuḥfatu*, Jilid 5, 128.

<sup>17</sup> Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nayl al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār Min Aḥādīthi Sayyid al-Akhyār* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993), Jilid 2, 134.

<sup>18</sup> Muḥammad Nasir, “Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal” dalam *Jurnal Farabi* 10 (Juni 2013), 82.

Dalam terminologi Hadis, perbuatan menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki dikenal dengan istilah *إِسْبَالٌ* (*isbāl*). Secara bahasa kata *إِسْبَالٌ* merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata *أَسْبَلَ - يُسْبِلُ* yang berarti melepaskan ke bawah atau menurunkan.<sup>19</sup> Pada praktiknya Ibn Al-Athīr menjelaskan bahwa orang yang *isbāl* adalah orang yang memanjangkan kainnya dan menjulurkannya ke tanah ketika dia berjalan.<sup>20</sup> *Isbāl* berlaku untuk setiap jenis pakaian, seperti sarung, gamis, sorban, celana dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan keterangan Hadis Nabi Saw., yang mana Nabi Saw. bersabda:

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا حَيْلًا ۖ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مّة

*Isbāl itu pada sarung, gamis, dan sorban. Barangsiapa yang mengulurkan sesuatu diantaranya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.* (HR. Abū Dāud)

Menurut Ahmad Al-Syarbasi (1980), ungkapan *syai'ān* dalam Hadis tersebut mencakup baju, gamis, sorban, sarung dan pakaian lainnya.<sup>21</sup>

Terdapat banyak Hadis yang berkenaan dengan larangan *isbāl*, namun dari keseluruhan redaksi Hadis yang ada, dapat dikategorikan kepada dua kelompok. Pertama, Hadis-Hadis yang secara mutlak mengandung larangan. Kedua, Hadis-Hadis yang mempertautkan sifat sombong dalam pelarangannya. Berdasarkan beberapa sumber sekunder yang diperoleh penulis, diantara Hadis-Hadis yang di maksud adalah sebagai berikut:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ مَرَارٍ قَالَ أَبُو دَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 607.

<sup>20</sup> Majduddīn al-Mubārak bin Muḥammad al-Jazārī Ibn al-Athīr, *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa al-Athar* (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, Tth) 416.

<sup>21</sup> A. Zakaria, *Haramkah Isbal? dan Wajibkah Janggut?* (Garut: Ibn Azka, 2007), 20.

Artinya: Tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapat siksa yang pedih” Kata Abū Dharr, “Rasulullah mengucapkannya sebanyak tiga kali” Abū Dharr berkata, “Siapa mereka yang celaka dan merugi itu wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Orang yang *isbāl*, yang mengungkit-ungkit pemberian, dan menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu”.(HR. Muslim)<sup>22</sup>

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَعْنِي الْإِزَارَ

Artinya: Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Yakni sarung. (HR. Aḥmad)<sup>23</sup>

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Isbal itu pada sarung, gamis, dan imamah. Barangsiapa yang menyeret suatu bagian dari pakaian tersebut karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. (HR. Abū Dāud)<sup>24</sup>

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا حُنَاحَ فِيهَا بَيْنَهُ وَيَنْزِلُ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya: Sarung seorang muslim itu sampai pertengahan betis, tidak mengapa di atas kedua mata kaki, dan yang berada dibawah mata kaki tempatnya di neraka. Barangsiapa yang menjulurkan sarungnya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. (HR. Abū Dāud)<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Syaikh ‘Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah, *Peringatan Bagi Para Pemuda dari Bahaya Isbal*, diterjemahkan oleh Muhammad ‘Ali bin Ismail (Ttp: Maktabah Adz-Dzahabi, Tth), 14.

<sup>23</sup> Jarullah, *Peringatan*, 11.

<sup>24</sup> A. Zakaria, *Haramkah Isbal dan Wajibkah Janggut?* (Garut: Ibn Azka Press, 2007), 19.

<sup>25</sup> Jarullah, *Peringatan*, 12.



Berdasarkan kutipan-kutipan Hadis di atas, nampak sekali adanya kategorisasi ungkapan Nabi Muhammad Saw. kepada ungkapan yang *mutlaq* (bebas) dan ungkapan yang *muqayyad* (terikat). Dua Hadis pertama secara mutlak mengandung larangan untuk mengulurkan pakaian, tanpa dibatasi oleh sebab tertentu. Sementara Dua Hadis yang kedua dibatasi oleh suatu sebab, atau motif daripada seseorang mengulurkan pakaiannya, yakni kesombongan.

Hal ini menjadi problematis dan menurut penulis perlu dilakukan suatu pengkajian yang mendalam terkait dengan otentisitas dan kandungan Hadis-Hadis tersebut, pandangan para ulama terhadapnya, serta korelasi diantara Hadis-Hadis tersebut, sehingga diperoleh suatu ketetapan hukum yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini penulis beri judul, **“Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadis Tentang *Isbāl* dan Implikasinya Terhadap Heterogenitas Budaya Berpakaian”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*?
2. Bagaimana kehujjahan Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*?
3. Bagaimana kandungan Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*?
4. Bagaimana implikasi Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*.
2. Untuk mengetahui kehujjahan Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*.
3. Untuk mengetahui kandungan Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*.
4. Untuk mengetahui implikasi Hadis-Hadis tentang larangan *Isbāl*.

#### D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya pada bidang Hadis. Terutama terkait dengan teori tentang kehujaan Hadis, teori syarah, dan keshahihan Hadis.

Secara praktis, bagi penulis penelitian ini merupakan implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang Hadis, baik dirayah maupun riwayat. Dengan mengetahui *takhrīj al-ḥadīth*, teori dan praktik, diharapkan dapat diimplementasikan terhadap penelitian Hadis-Hadis yang lain. Dengan demikian diharapkan pula akan membangun perspektif ilmu bagi penulis, khususnya ketika memperoleh informasi yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan atau peneliti lain yang berkonsentrasi dalam bidang Hadis.

#### E. Kerangka Pemikiran

Hadis merupakan sumber ajaran yang kedua bagi umat Islam. Kedudukannya sebagai sumber ajaran agama memiliki legitimasi langsung dari Allah Swt di dalam Alquran. Di dalam Alquran surat Al-Nisā, 4:59, Allah Swt. berfirman:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

...Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul... (An-Nisa> [4]:59).

Bahkan dilihat dari sisi fungsional Hadis memiliki kedudukan yang sejajar dengan Alquran, mengingat antara keduanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu konstruksi pemahaman agama dan implementasi ajarannya.<sup>26</sup> Dengan kata lain, untuk memahami ajaran Islam, harus merujuk kepada Alquran dan Hadis secara bersamaan.<sup>27</sup> Walaupun demikian secara hierarkis posisi Hadis tetap berada dibawah Alquran, sebagaimana di dalam Alquran digambarkan demikian.

<sup>26</sup> Mohamad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Maudhu* (Bandung, 2001), 13.

<sup>27</sup> Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth; ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 35.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara Hadis dengan Alquran. Dilihat dari segi proteksi misalnya –tidak seperti halnya Alquran- Hadis tidak memiliki garansi langsung dari Allah Swt atas pemeliharanya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pemalsuan. Perbedaan ini berimplikasi terhadap kepastiannya sebagai sumber ajaran atau sumber hukum, dengan kata lain Alquran bersifat *qaṭ'i al-wurūd* dengan *dilalah* yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*, sedangkan Hadis – kecuali Hadis *mutawatir*-bersifat *ẓanni*.

Sebagai suatu informasi profetis, Hadis telah mengalami berbagai fase dan melalui perjalanan panjang yang melibatkan individu lintas generasi (*ṭabaqah*) sebelum akhirnya terekam dalam kitab-kitab para *mukharrij* dan sampai kepada generasi masa kini. Sementara dalam kultur pengajaran Islam, individu-individu tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin kebenaran informasi yang disampaikan. Untuk mengukur kebenaran informasi yang mereka sampaikan, maka dalam kaitannya dengan keterlibatan mereka dalam transformasi Hadis (*tahammul wa al-ada'u al-ḥadīs*), tidak bisa tidak mereka menjadi objek yang diteliti terkait moralitas dan intelektualitasnya. Hal ini sesuai dengan semangat *tabayyun* yang diperintahkan didalam Alquran surat Al-Hujurāt (49):6. Didalam ayat tersebut Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبٍِٔ فَتَبَيَّنُوْاۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ مَّجْهَلًاۙ فَتُصِيْبُوْا عَلٰٓى مَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

فَعَلَّمْتُمْ نَدِمِيْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujuraat [49]:6)*

Faktanya tidak semua Hadis yang beredar di masyarakat adalah akurat bersumber dari Nabi Saw. Sejarah mencatat, pergolakan politik yang dialami kaum muslimin pada masa-masa awal sejarah peradaban Islam berimplikasi

terhadap kemunculan Hadis-Hadis palsu (*maudū*).<sup>28</sup> Disamping itu upaya kaum Zindiq untuk menyesatkan kaum muslimin,<sup>29</sup> rasialitas dan fanatisme kebangsaan,<sup>30</sup> fanatisme mazhab,<sup>31</sup> komersialisasi Hadis,<sup>32</sup> dan sikap menjilat kepada penguasa,<sup>33</sup> ikut pula memotivasi pemalsuan Hadis. Kenyataan ini menuntut suatu sikap kritis terhadap Hadis-Hadis yang disinyalir sebagai rekam jejak perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Secara umum sikap kritis ini muncul dalam rangka memelihara kemurnian ajaran Islam dengan memisahkan Hadis-Hadis yang akurat dan tidak akurat, bukan untuk menolak eksistensi Hadis secara keseluruhan (*wholesale rejection*).

Sebagaimana telah dimaklumi, Hadis terdiri dari *sanad* (transmisi) dan *matn* (konten). Maka penelitian (kritik) Hadis pun berada pada aspek *sanad* (*naqd al-khariji*) dan *matn* (*naqd al-dakhili*). Dalam kaitannya dengan kritik sanad, salah satu disiplin Ilmu Hadis yang berkompeten untuk mengkaji kredibilitas periwayat Hadis (*rawi*) adalah *‘Ilm Jarḥ wa Ta’dīl*, yang merupakan salah satu bagian dari *‘Ilmu Rijāl al-Ḥadīth*. Adapun cara kerja ilmu ini adalah menyoroṭi aspek moral (*‘adalat*) dan intelektual (*dabṭ*) para periwayat Hadis (*Rijāl al-Ḥadīth*). Kualitas moral dan intelektual yang mereka miliki akan berkonsekuensi terhadap kualitas riwayat yang mereka bawa, yang terbagi kepada kualitas *Ṣaḥīḥ*, *Ḥasan*, dan *Da’īf*, atau dalam istilah yang lebih umum *maqḅūl* (diterima) dan *mardūd* (ditolak).

Sementara itu dilihat dari aspek pemahaman, untuk dapat memahami maksud suatu Hadis, seorang peneliti tidak selalu dapat memahaminya berdasarkan bunyi teks yang ditampilkan secara langsung atau apa adanya (tekstual), melainkan dalam kasus-kasus tertentu –dan bahkan mungkin sebagian besarnya- diperlukan suatu cara untuk menggali dan memahami isi kandungan atau maksud yang tersembunyi. Maka dalam kaitannya untuk dapat menggali

---

<sup>28</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth*, 276.

<sup>29</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth*, 279.

<sup>30</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth*, 280.

<sup>31</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth*, 280.

<sup>32</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 195.

<sup>33</sup> Al-Khaṭīb, *Uṣūlu al-Ḥadīth*, 282.

maksud-maksud yang disampaikan dalam suatu Hadis. seorang peneliti memerlukan suatu metode pemahaman atau syarah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka demikian pula Hadis tentang *Isbāl* mesti dilakukan sebuah penelitian terkait dengan otentisitas, kehujjahan, kandungan, serta implikasi Hadis tersebut.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), analisis isi (*content analysis*) dan *takhrīj al-ḥadīth*. Metode penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup> Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah *Isbāl* atau mengulurkan pakaian.

Metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah dokumen atau pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>35</sup> Adapun metode *takhrīj al-ḥadīth* adalah penunjukkan letak Hadis dalam sumber primer yang mana diterangkan dengan rangkaian sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya apabila diperlukan.<sup>36</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan. Adapun jenis data yang dimaksud adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan

---

<sup>34</sup> Mutika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-3.

<sup>35</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2008), 219.

<sup>36</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥān. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsatu al-Asānīd* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), 12.

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data-data yang berhubungan dengan keaslian, *kehujjahan*, kandungan, dan implikasi Hadis tentang *Isbāl*.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data utama yang dipakai adalah kitab-kitab Hadis yang primer (*Maṣadir al-asliyyah*) yang memuat Hadis-Hadis tentang *Isbāl*.

Adapun sumber data penunjang menggunakan kitab-kitab yang membahas Hadis yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti kitab-kitab *syarah* Hadis, dan kitab-kitab yang terkait dengan *Ulūm al-ḥadīth*.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dikomparasikan, dan dipadukan sehingga membentuk suatu hasil kajian yang sistematis. Dengan demikian studi ini tidak hanya sekedar mengumpulkan, menuliskan, dan melaporkan, melainkan yang dilaporkan dalam penelitian ini adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam teknik analisis data ini dilakukan usaha untuk merinci, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan melakukan kritik terhadap data sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Teknik analisis data yang penulis gunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari Hadis pada sumber-sumber sekunder kemudian melakukan penelusuran melalui kitab-kitab kamus dan mengumpulkan teks Hadis dari kitab-kitab *Maṣadir al-asliyyah*.
- b. Menyusun unsur yang terdapat dalam Hadis, yaitu matan, sanad, rawi, dan membuat diagram sanad.
- c. Menentukan jenis Hadis, rawi, sanad, dan matan
- d. Menentukan kualitas Hadis dengan cara *taṣḥīḥ* dan *i'tibar*

- e. Melakukan *taṭbiq* dan *ta'amul* Hadis
- f. Memahami ungkapan yang terdapat pada teks Hadis
- g. Membahas *munasabah* dan *asbāb al-wurūd* dari Hadis tersebut
- h. Menentukan *istinbat aḥkam* dan hikmah dari Hadis
- i. Menganalisis problematika yang ada diseputar Hadis
- j. Mengemukakan kesimpulan

### G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penulis tidak menemukan data terkait penelitian terhadap Hadis tentang *Isbāl* dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Tetapi penulis menemukan beberapa buku dan jurnal ilmiah yang membahas persoalan Hadis-Hadis tentang larangan *isbāl*. Adapun buku-buku yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. "Haramkah *Isbāl* dan Wajibkah Janggut?" ditulis oleh A. Zakaria, diterbitkan pada tahun 2007 oleh Ibnu Azka Press. Dalam buku tersebut terdapat satu bab khusus yang membahas tentang *Isbāl* (mengulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki). Penulis buku tersebut berkesimpulan bahwa *Isbāl* hukumnya boleh sepanjang tidak disertai dengan kesombongan.
2. *Tadhkīru al-Syabāb Bimā Jā'a fī Isbāli al-Tsiyāb*, ditulis oleh 'Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhammad 'Ali bin Ismail dengan judul *Peringatan Bagi Para Pemuda dari Bahaya Isbal*, diterbitkan oleh Maktabah Adz-Dzahabi tanpa keterangan tahun. Dalam buku tersebut penulis berkesimpulan bahwa *isbāl* haram dalam kondisi apapun.
3. *Al-Isbālu Lighayri al-Khuyālā*, ditulis oleh Walid bin Muhammad Nabih, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abu Hafis Muhammad Tasyrif Ibnu Aly Asbi Albutony Al-Ambony dengan judul *Larangan Berpakaian Isbal; Menjulurkan Pakaian di Bawah Mata Kaki Bukan Karena Sombong*, diterbitkan oleh Penerbit At-Tibyan, tanpa keterangan tahun. Dalam buku tersebut penulis berkesimpulan bahwa *isbāl* haram walaupun tidak disertai sombong.
4. Makalah dengan judul *Kontroversi Hadis-Hadis tentang Isbal (Telaah Kritik Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)*, ditulis oleh Muhammad Nasir dan dipublikasikan dalam Jurnal Farabi Volume 10 Nomor 1 Bulan Juni

2013. Dalam makalah tersebut penulis berkesimpulan bahwa lafadz-lafadz yang umum dalam Hadis-Hadis yang *mutlaq* di-*takhsis* oleh lafadz yang khusus. Dengan kata lain, Hadis yang melarang *isbāl* secara umum dibatasi oleh Hadis yang lain.

